

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 70 /POJK.05/2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG  
ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN  
PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

I. UMUM

Penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perasuransian di Indonesia, mengingat di dalam Undang-Undang tersebut terdapat hal-hal baru terkait dengan pengawasan dan pengembangan industri perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan industri perasuransian yang telah berkembang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha, bertambahnya pemanfaatan jasa perasuransian oleh masyarakat, serta layanan jasa persuransian yang semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya serta dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain hal tersebut, upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penetapan peraturan baru maupun dengan penyempurnaan peraturan yang telah ada.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang merupakan bagian dari industri perasuransian untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan, salah satu strategi yang dikembangkan OJK adalah penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh dengan penekanan pada daya saing industri untuk menunjang stabilitas sistem keuangan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah salah satu pengaturan yang merupakan penguatan dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membantu” adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan klaim dan menyampaikan kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membantu” adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan klaim dan menyampaikan kepada Reasuradur.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pemberitahuan awal mengenai informasi pengajuan klaim dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi seperti telepon, faksimile, *e-mail*, dan/atau sarana telekomunikasi lainnya tanpa dilengkapi dokumen terlebih dahulu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberitahuan awal mengenai informasi pengajuan klaim dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi seperti telepon, faksimile, *email*, dan/atau sarana telekomunikasi lainnya tanpa dilengkapi dokumen terlebih dahulu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menangani” adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk menyelesaikan keluhan atau pengaduan, misalnya:

- a. bagi Perusahaan Pialang Asuransi, memfasilitasi pertemuan antara pemegang polis, tertanggung, dan peserta, dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; atau
- b. bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, memfasilitasi pertemuan antara Perusahaan *Ceding* dengan Reasuradur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberitahuan mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan paling sedikit memuat informasi tentang lokasi layanan, jam kerja layanan, nomor telepon layanan, dan alamat *e-mail* layanan keluhan atau pengaduan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah imbalan jasa yang dikenakan telah sesuai dengan besarnya nilai pertanggung dan telah sesuai dengan kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* dengan Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penugasan tertulis” antara lain dapat berbentuk surat perintah kerja, surat tugas, dan lain-lain.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bunga rekening” adalah bunga rekening premi atau kontribusi yang selanjutnya menjadi hak dari Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengupayakan pilihan lebih dari 1 (satu)” adalah Perusahaan Pialang Asuransi memberikan alternatif Perusahaan Asuransi untuk dipilih oleh calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta, misalnya melalui lelang. Penunjukan Perusahaan Asuransi melalui mekanisme lelang dilakukan oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengupayakan pilihan lebih dari 1 (satu)” adalah Perusahaan Pialang Reasuransi memberikan alternatif Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk dipilih oleh calon Perusahaan *Ceding*, misalnya Perusahaan Pialang Asuransi tidak mengarahkan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi tingkat kesehatan keuangan yang dimaksud adalah tingkat solvabilitas periode laporan terkini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menempatkan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah” adalah menempatkan reasuransi atau reasuransi syariah yang telah mendapat persetujuan dari Perusahaan *Ceding*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “dokumen penutupan sementara” yaitu termasuk *cover note* dan konfirmasi penutupan reasuransi.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membantu” antara lain pemberian data atau informasi yang dimiliki Perusahaan Pialang Asuransi untuk kebutuhan pengadilan atau di luar pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membantu” antara lain pemberian data atau informasi yang dimiliki Perusahaan Pialang Reasuransi untuk kebutuhan pengadilan atau di luar pengadilan.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi” dibuktikan dengan bukti penempatan asuransi atau asuransi syariah bagi Perusahaan Pialang Asuransi atau bukti penempatan reasuransi atau reasuransi syariah bagi Perusahaan Pialang Reasuransi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi” adalah tidak menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak melakukan transaksi usaha” adalah tidak ada transaksi usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi pribadi” meliputi:

- a. perseorangan:
  - 1) nama;
  - 2) alamat;
  - 3) tanggal lahir dan/atau umur;
  - 4) nomor telepon; dan/atau
  - 5) nama ibu kandung; dan
- b. korporasi:
  - 1) nama;
  - 2) alamat;
  - 3) nomor telepon;
  - 4) susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk/paspor/izin tinggal; dan/atau
  - 5) susunan pemegang saham.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan pihak lain” antara lain:

- a. kerja sama Perusahaan Pialang Asuransi dengan bank, perusahaan pembiayaan, pemasar *online*, dan/atau pemasar langsung; atau
- b. kerja sama Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan penilai kerugian asuransi di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggung” adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Kerja sama antara Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan penilai kerugian asuransi dapat berbentuk *technical supporting agreement* atau hubungan afiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan utama Perusahaan Pialang Asuransi adalah kegiatan konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya.

Yang dimaksud dengan kegiatan utama Perusahaan Pialang Reasuransi adalah konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya.

Yang dimaksud dengan kegiatan utama Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah jasa penilaian klaim dan jasa konsultasi atas objek asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 56

Ekuitas terdiri dari:

- a. modal disetor;
- b. tambahan modal disetor, terdiri atas:
  - 1) agio/disagio saham;
  - 2) biaya emisi efek Ekuitas; dan
  - 3) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
- c. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
- d. saldo laba/rugi;
- e. laba/rugi tahun berjalan;
- f. saham tresuri (*treasury stock*); dan/atau
- g. komponen ekuitas lainnya.

#### Pasal 57

Cukup jelas.

#### Pasal 58

Cukup jelas.

#### Pasal 59

Cukup jelas.

#### Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir” adalah sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5993